



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah diakumulasi Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Supiansyah Darham, SE., S.H & Rekan, alamat ----- Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 11 Juni 2020 dengan nomor ----- selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ----- di ----- Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2020 telah

Hal 1 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb pada tanggal 11 Juni 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Banjarbaru secara agama Islam yang tidak dicatat KUA Setempat, sebagaimana Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh Penghulu PENGHULU pada tanggal 27 Nopember 2014;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Penggugat berstatus Janda cerai, sendangkan Tergugat masih terikat pernikahan dengan wanita lain yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama Penghulu dengan wali nikahnya bernama Kakak Kandung Penggugat (kakak kandung Penggugat) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama : Saksi I dan Saksi II;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara Agama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal dirumah sendiri di ----- Kota Banjarbaru, sedangkan Tergugat tinggal di ----- Banjarbaru, tetapi sewaktu-waktu Tergugat datang ketempat Penggugat, hal seperti ini bejalan selama 5 (lima) tahun sampai akhirnya berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : Anak Pertama, Umur 4 Tahun;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengurus izin poligami

Hal 2 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengadilan, malah Tergugat lebih milih isteri pertamanya;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Mei 2019 yang disebabkan Tergugat tidak mendatangi Penggugat lagi, karena takut dengan ancaman isteri pertamanya yang apabila masih berhungan dengan Penggugat, Tergugat akan dilaporkan ke atasan tempat Tergugat bekerja, lalu terjadi pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan selama pisah tidak ada diupayakan untuk rukun oleh keluarga;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang terjadi pada tanggal 27 Nopember 2014 di Banjarbaru;
3. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 11 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru

Hal 3 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 19 Juni 2020 dan 17 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan perubahan wali nikah yang semula tertulis orangtua kandung Penggugat bernama Ayah Kandung menjadi kakak kandung Penggugat bernama Kakak Kandung;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal tanggal 8 Juni 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, wali dan saksi-saksi serta penghulu nikah tanggal 27 Nopember 2014, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Hal 4 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal tanggal 3 Nopember 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 7 Mei 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4).

B. Saksi :

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Martapura, 12 Juni 1975, umur 45 tahun, agama Islam-----, Kabupaten Banjar. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 2000 dan teman Penggugat sejak tahun 2014 dan sekarang sudah memiliki seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir sehingga saksi tidak mengetahui apakah rukun dan syarat pernikahan Penggugat dan Tergugat apakah sesuai atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan semenda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, yakni Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Banjarbaru dan Tergugat tinggal di Martapura Kabupaten Banjar namun Tergugat sering juga tinggal di kediaman Penggugat di Banjarbaru;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2020 Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Penggugat

Hal 5 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb



sudah tidak rukun lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 19 Januari 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2014 menurut agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung saksi yang bernama Kakak Kandung dan diwakilkan kepada Penghulu Penghulu;
- Bahwa ayah kandung Penggugat telah meninggal sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 orang;
- Bahwa Mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat saat pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat jejaka, namun kemudian diketahui bahwa Tergugat ternyata sudah memiliki istri, yang saat ini masih belum diceraikannya;



- Bahwa saksi mengetahui dengan mengkonfirmasi sendiri kepada Tergugat, dan barulah Tergugat berterus terang bahwa Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak saat itu barulah saksi mengetahui kenapa Tergugat sering tidak tinggal di kediaman bersama penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2019 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

3. **Saksi III**, tempat tanggal lahir Guntung Payung, 14 November 1969, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta (Bengkel Las), tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat namun saksi lupa pada tahun berapa akan tetapi dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan tersebut dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama Kakak Kandung Penggugat kemudian diwakilkan kepada Penghulu kampung;
- Bahwa ayah kandung Penggugat telah meninggal pada tahun 2001;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada 2 orang laki-laki yang saksi lupa namanya;
- Bahwa Mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat saat pernikahan tersebut berupa Uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal 7 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat mengaku tidak punya istri, namun kemudian diketahui bahwa Tergugat ternyata telah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat, yang hingga saat ini masih belum diceraikannya;
- Bahwa saksi mengetahui karena diceritakan oleh Penggugat dan adik saksi yang bernama Kakak Kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah memang tinggal secara terpisah, Penggugat di Banjarbaru sementara Tergugat di Martapura;
- Bahwa sejak tahun 2019 hingga sekarang Tergugat tidak pernah mengunjungi lagi kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini karena untuk status dan kepentingan anak Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan pengesahan perkawinan yang diakumulasikan dengan gugatan perceraian. Penggugat mendalilkan bahwa telah menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA setempat. Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 49 *jis.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 7 angka (2)

Hal 8 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal (**Penggugat**) dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada **Advokat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 147 angka (1) R.Bg. jo. Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum selaku penerima kuasa (*lasthebber*) tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* pada prinsipnya menyangkut dua hal yaitu pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta gugatan cerai Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa tidak menepati janjinya untuk mengurus izin poligami ke pengadilan, malah Tergugat lebih milih isteri pertamanya, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya sehingga perkaranya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui

Hal 9 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini semula didaftar Penggugat melalui *e-court*, namun dalam persidangan telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 untuk persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 19 Juni 2020, tanggal 17 Juli 2020 dan tanggal 24 Juli 2020 kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya:

Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan

Hal 10 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* merupakan permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang diakumulasi dengan perkara perceraian, maka Majelis Hakim memeriksa pengesahan nikah terlebih dahulu, kemudian memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatan sementara Penggugat memberikan keterangan untuk memperjelas gugatan bahwa Penggugat awalnya tidak mengetahui bahwa Tergugat masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya, sehingga Penggugat mau menikah dengan Tergugat. Kemudian beberapa hari setelah pernikahan baru kemudian diketahui bahwa Tergugat masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya;

Menimbang bahwa atas permintaan kuasa hukum kepada Majelis Hakim untuk tetap memeriksa alat bukti yang telah disiapkan berupa surat dan saksi guna membuktikan dalil gugatan penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?;
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;

Hal 11 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo.* Bukti tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.bg bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*). Oleh karena itu apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi surat keterangan nikah telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bukti tersebut tidak dapat membuktikan sahnya perkawinan karena sahnya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah (*vide* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam) sehingga hanya berkekuatan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya ada beberapa hal yang saling bertentangan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagian sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjarbaru, sedangkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Banjar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tanggal 27 Nopember 2014 di Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang menjadi wali dan mahar pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak jelas;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di instansi terkait;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat mengaku tidak mempunyai istri;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat mengaku kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya;
- Bahwa saat pernikahan, Tergugat telah melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dari pernikahan sirri tersebut yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham karena Penggugat tidak mau mengurus izin poligami ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan istbat nikah sekaligus perceraian untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka (2) yang memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 27 Nopember 2014 di Banjarbaru, Pengadilan mempertimbangkannya dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam terjadi pada 27 November 2014 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti P.2 bahwa Penggugat

Hal 13 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dinikahkan oleh penghulu kampung tidak resmi yang bernama Penghulu;

Menimbang, bahwa Penggugat ketika menikah dengan Tergugat berstatus janda cerai sebagaimana bukti P.4 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 7 Mei 2013 sedangkan Tergugat sebagaimana dalilnya dan Keterangan Saksi-saksi di depan persidangan telah ternyata Tergugat ketika menikah dengan Penggugat masih terikat pernikahan yang sah dengan istri sebelumnya yang diketahui setelah pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat belum pernah bercerai dengan istri sebelumnya dan saat ini telah tinggal dengan istri sebelumnya tersebut di Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, dihubungkan dengan penjelasan dari Penggugat, telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 27 November 2014 namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dan status Tergugat saat menikah dengan Penggugat adalah masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain yang tidak lain adalah istri sah Tergugat sebelumnya dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Penggugat pula, saat Penggugat dan Tergugat menikah, setelah beberapa hari pernikahan kemudian baru diketahui bahwa Tergugat masih terikat perkawinan sebelumnya dan Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat sebagai prasyarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi laki-laki yang ingin melangsungkan poligami;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengetahui Tergugat masih terikat perkawinan setelah beberapa hari pernikahan, seharusnya Penggugat tidak menerima hal tersebut, terlebih pernikahan Penggugat dan Tergugat seharusnya ada izin poligami terlebih dahulu karena terbukti Tergugat masih terikat hubungan perkawinan dengan istri sebelumnya dan belum pernah bercerai;

Hal 14 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari konstruksi fakta hukum tersebut, telah ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sejatinya merupakan poligami telah mengabaikan salah satu syarat penting yang wajib dilaksanakan oleh pihak laki-laki, yaitu memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan syariat Islam, selain itu kedua calon mempelai harus juga terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Kata "halangan" dalam redaksi Pasal tersebut harus dibaca sebagai "perintah dan/atau larangan" bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Sifat perintah adalah wajib dilaksanakan oleh subjek hukum, sementara larangan wajib dihindari oleh subjek hukum. Implikasi dari tidak diindahkannya perintah dan/atau larangan tersebut di atas menyebabkan suatu perkawinan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan. Dengan lain perkataan, pernikahan yang tidak tercatat dan ingin disahkan namun tidak mengindahkan perintah dan/atau larangan tersebut menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia **wajib** mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Izin Pengadilan menurut ketentuan tersebut bersifat wajib, yang berarti bahwa jika suatu poligami dilaksanakan tanpa adanya izin Pengadilan, maka poligami dimaksud tidak sah/batal (bagi poligami tidak tercatat) atau dapat dibatalkan melalui pengajuan gugatan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari berbagai ketentuan pernikahan yang diatur dalam Agama Islam dan juga berlaku dalam peraturan perundang-undangan di

Hal 15 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bahwa pernikahan memegang prinsip monogami, namun tetap adanya hak untuk melakukan perkawinan melebihi satu orang istri melalui mekanisme norma aturan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa asas perkawinan adalah monogami dan bila hendak melakukan pernikahan melebihi dari satu istri harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut imperatif bagi seluruh subjek hukum sehingga tanpa adanya izin Pengadilan Agama, maka pernikahan lebih dari satu orang (poligami) adalah dilarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mempedomani poin 12 pada Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang tertuang dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung, bahwa *"Kumulasi itsbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari isteri pertama dan belum mendapat izin poligami dari pengadilan, tidak dapat diitsbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama"*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat yang mengajukan itsbat nikah kumulasi gugatan cerai demi mengurus kepentingan anak, terhadap alasan tersebut Majelis Hakim perlu mempedomani ketentuan hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2018 *"Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan normatif yang telah dikemukakan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat telah tidak memenuhi salah satu kewajiban yang diperintahkan Undang-Undang, yaitu izin poligami dari Pengadilan Agama, izin mana yang wajib dipenuhi atau ditempuh terlebih dahulu oleh Tergugat karena status yang bersangkutan saat terjadinya pernikahan dengan Penggugat pada tahun 2014 ternyata masih terikat pernikahan resmi dengan istri sebelumnya;

Hal 16 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dengan tanpa perlu mempertimbangkan lagi bukti-bukti dan fakta-fakta lainnya, Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada 27 November 2014 tidak dapat disahkan, karena Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang hingga saat ini belum pernah bercerai, **oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disahkan yang menyebabkan Penggugat tidak lagi memiliki alas hukum sebagai *persona standi in judicio*, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. Oleh kami Mohammad Febry Rahadian, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. serta

Hal 17 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal yang sama. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat beserta kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	450.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	556.000,00,-

Hal 18 dari 18 hal Put. No 276/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)